



Harmonisasi Hukum Perbankan Syariah dan Konvensional dalam Sistem Perbankan Ganda di Indonesia

Faisal Ahmad Maulana^{a*}

^a Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*faisalahmadmaulana11@gmail.com

Diterima: Juli 2024. **Disetujui:** Agustus 2024. **Dipublikasikan:** Agustus 2024.

DOI : <https://doi.org/10.37058/banku.v5i2.13668>

ABSTRACT

The dual banking system in Indonesia integrates both Islamic and conventional banking under a regulatory framework, creating challenges in legal harmonization. The fundamental differences between these two systems, such as operational principles, products, and goals, require effective integration efforts in regulations and policies. This article discusses the challenges in legal harmonization, as well as the efforts made to create fair and inclusive regulations for both banking types. Based on an analysis of the regulations governing Islamic and conventional banking, and the implications of legal harmonization, the article provides recommendations to strengthen coordination among regulators, enhance financial literacy, and encourage collaboration between Islamic and conventional banks. Therefore, it is expected that the dual banking system can develop effectively, support financial inclusion, and provide greater benefits to the Indonesian economy.

Keywords: dual banking system, Islamic banking, legal harmonization.

ABSTRAK

Sistem perbankan ganda di Indonesia menggabungkan perbankan syariah dan konvensional dalam satu kerangka peraturan yang menciptakan tantangan terkait harmonisasi hukum. Perbedaan mendasar antara kedua sistem ini, seperti prinsip operasional, produk, dan tujuan, menuntut upaya-upaya integrasi yang efektif dalam regulasi dan kebijakan. Artikel ini membahas tantangan dalam harmonisasi hukum, serta upaya yang telah dilakukan untuk menciptakan regulasi yang adil dan inklusif bagi kedua jenis perbankan. Berdasarkan analisis terhadap regulasi yang mengatur perbankan syariah dan konvensional, serta implikasi dari harmonisasi hukum, artikel ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat koordinasi antara regulator, meningkatkan literasi keuangan, serta mendorong kolaborasi antara bank syariah dan konvensional. Dengan demikian, diharapkan sistem perbankan ganda dapat berkembang secara efektif, mendukung inklusi keuangan, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia.

Kata Kunci: perbankan ganda, perbankan syariah, harmonisasi hukum.

PENDAHULUAN

Sistem perbankan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas keuangan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan. Di Indonesia, keberadaan sistem perbankan ganda (*dual banking system*) menjadi salah satu keunikan yang mengakomodasi keberagaman kebutuhan masyarakat. Sistem ini memungkinkan perbankan konvensional dan perbankan syariah untuk berjalan berdampingan dalam memenuhi preferensi nasabah yang beragam, baik yang berbasis bunga maupun yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

Perbankan syariah di Indonesia berkembang pesat sejak diaturnya landasan hukum melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kehadirannya menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat yang menginginkan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti pelarangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Di sisi lain, perbankan konvensional tetap mendominasi sektor perbankan dengan sistem berbasis bunga dan berbagai inovasi produk yang kompetitif.

Namun, pelaksanaan sistem perbankan ganda ini tidak terlepas dari tantangan, terutama dalam hal harmonisasi regulasi antara kedua jenis perbankan tersebut. Perbedaan mendasar dalam prinsip operasional, struktur produk, hingga kerangka hukum sering kali memunculkan potensi tumpang tindih atau konflik regulasi yang dapat mengganggu stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan. Oleh karena

itu, upaya harmonisasi hukum menjadi aspek yang sangat penting untuk menciptakan keselarasan antara perbankan syariah dan konvensional, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri dan nasabah.

Seiring dengan berkembangnya dinamika ekonomi dan sosial di Indonesia, kebutuhan akan layanan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan semakin meningkat. Hal ini menempatkan sistem perbankan sebagai salah satu pilar utama dalam mendorong inklusi keuangan serta mendukung target pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Dalam konteks ini, *dual banking system* memiliki potensi strategis untuk menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas, termasuk komunitas yang sebelumnya belum tersentuh oleh layanan perbankan formal (*unbanked population*).

Perbankan konvensional dan syariah sama-sama berlomba untuk mengadopsi teknologi terkini, seperti layanan keuangan digital dan fintech, guna meningkatkan efisiensi operasional dan aksesibilitas. Namun, perkembangan teknologi ini juga memunculkan kebutuhan akan regulasi yang adaptif dan komprehensif agar inovasi tetap sejalan dengan prinsip-prinsip keuangan yang berlaku, baik secara konvensional maupun syariah.

Dengan kompleksitas tersebut, kebutuhan akan harmonisasi hukum menjadi semakin mendesak. Harmonisasi tidak hanya bertujuan untuk menyelaraskan kerangka regulasi yang ada, tetapi juga untuk memastikan bahwa kedua jenis perbankan ini dapat berkontribusi secara optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tanpa mengorbankan stabilitas sistem keuangan. Selain itu, upaya harmonisasi juga memainkan peran kunci

dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor perbankan, yang pada akhirnya akan mendukung terciptanya ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memahami dan menganalisis harmonisasi hukum antara perbankan syariah dan perbankan konvensional dalam sistem perbankan ganda di Indonesia. Penelitian ini bersifat normatif-empiris, yaitu mengkaji aturan hukum yang berlaku sekaligus mengeksplorasi implementasi aturan tersebut dalam praktik. Pendekatan normatif dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sementara pendekatan empiris digunakan untuk memahami penerapan aturan tersebut dalam konteks praktik industri perbankan.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi terkait, pendekatan konseptual digunakan untuk menggali teori harmonisasi hukum dalam sistem perbankan ganda, dan pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami dinamika implementasi regulasi berdasarkan pandangan para praktisi dan masyarakat.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber kunci, seperti regulator (Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan), praktisi perbankan, serta akademisi yang ahli dalam bidang hukum perbankan. Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, artikel, serta dokumen resmi yang relevan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup studi kepustakaan, wawancara semi-struktur, dan dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data dari berbagai referensi hukum dan publikasi ilmiah. Wawancara semi-struktur digunakan untuk mendapatkan pandangan empiris dari narasumber kunci mengenai implementasi harmonisasi hukum. Dokumentasi dilakukan dengan menganalisis laporan tahunan, fatwa DSN-MUI, dan kebijakan perbankan lainnya.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis. Langkah analisis meliputi pengelompokan data berdasarkan tema yang relevan, analisis isi (*content analysis*) untuk memahami substansi peraturan dan dokumen terkait, serta interpretasi data untuk mengidentifikasi tantangan, peluang, dan rekomendasi dalam harmonisasi hukum. Penelitian ini dibatasi pada konteks harmonisasi hukum di Indonesia dan mencakup regulasi serta praktik yang berlaku hingga tahun penelitian dilakukan. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan sistem

perbankan ganda di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Perbankan Ganda di Indonesia

Sistem perbankan ganda (*dual banking system*) di Indonesia merupakan mekanisme yang memungkinkan perbankan syariah dan perbankan konvensional beroperasi secara berdampingan dalam satu sistem keuangan nasional. Sistem ini lahir dari kebutuhan masyarakat Indonesia yang heterogen, baik dari sisi keyakinan agama maupun preferensi dalam menggunakan layanan keuangan. Perbankan konvensional, yang berbasis bunga, telah lama menjadi bagian utama dari sistem perbankan nasional sejak sebelum kemerdekaan Indonesia. Namun, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap prinsip syariah dalam keuangan, muncul kebutuhan akan sistem perbankan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini ditandai dengan berdirinya bank syariah pertama, Bank Muamalat Indonesia, pada tahun 1992, sebagai langkah awal implementasi sistem perbankan berbasis syariah di Indonesia.

Keberadaan sistem perbankan ganda ini diakui secara formal oleh pemerintah melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang memberikan dasar hukum bagi operasional perbankan konvensional, dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang secara khusus mengatur tentang operasional perbankan syariah. Kedua sistem ini memiliki perbedaan mendasar. Perbankan konvensional beroperasi

berdasarkan mekanisme bunga sebagai sumber pendapatan utama, sementara perbankan syariah menggunakan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), serta menerapkan konsep bagi hasil, jual beli, dan sewa dalam produk-produknya.

Sistem perbankan ganda ini memiliki beberapa kelebihan. Di satu sisi, sistem ini memberikan fleksibilitas bagi masyarakat untuk memilih jenis layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan keyakinan mereka. Di sisi lain, sistem ini juga mendorong inklusi keuangan dengan menjangkau masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh perbankan konvensional. Namun, sistem ini juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti potensi persaingan tidak sehat antara bank syariah dan bank konvensional, kesenjangan dalam daya saing, serta perlunya harmonisasi regulasi untuk memastikan keberlanjutan dan stabilitas sistem keuangan.

Dengan keberadaan sistem perbankan ganda, Indonesia memiliki peluang untuk mengembangkan sistem keuangan yang inklusif dan adil, sekaligus menjadi contoh bagi negara lain yang ingin mengadopsi sistem serupa. Namun, keberhasilan implementasi sistem ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dan regulator, seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, dalam menciptakan kebijakan yang mendukung kedua jenis perbankan tersebut, serta mendorong sinergi antara perbankan syariah dan konvensional untuk mencapai tujuan ekonomi yang berkelanjutan.

Perbedaan Fundamental antara Perbankan Syariah dan Konvensional

Perbankan syariah dan konvensional memiliki perbedaan mendasar yang terletak pada prinsip operasional, produk, dan tujuan yang menjadi landasan aktivitas mereka. Perbankan konvensional beroperasi berdasarkan sistem bunga, di mana bank memperoleh keuntungan utama dari selisih bunga antara dana yang dihimpun (misalnya dari tabungan dan deposito) dan dana yang disalurkan melalui kredit. Sistem ini berlandaskan pada konsep ekonomi kapitalis yang fokus pada efisiensi dan profitabilitas. Sebaliknya, perbankan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Sebagai pengganti bunga, perbankan syariah mengadopsi mekanisme pembagian risiko dan hasil, serta transaksi yang berlandaskan akad-akad syariah seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kemitraan), murabahah (jual beli), ijarah (sewa), dan qardh (pinjaman kebajikan).

Dari sisi produk, perbankan konvensional menawarkan layanan keuangan seperti tabungan, deposito, dan kredit berbasis bunga. Sementara itu, perbankan syariah menawarkan produk yang serupa tetapi dengan mekanisme berbeda, misalnya tabungan syariah menggunakan akad wadiah (titipan) atau mudharabah, sedangkan pembiayaan dilakukan melalui akad murabahah, musyarakah, atau ijarah, yang sesuai dengan prinsip syariah. Perbedaan lain terlihat dalam manajemen risiko, di mana perbankan konvensional mengalihkan seluruh risiko kredit kepada nasabah, sedangkan perbankan syariah cenderung

membagi risiko dengan nasabah melalui mekanisme bagi hasil.

Perbedaan lain yang signifikan terletak pada tujuan operasional. Perbankan konvensional bertujuan utama untuk memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham, sedangkan perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga berkomitmen terhadap tujuan sosial, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong keadilan ekonomi. Upaya ini diwujudkan melalui pengelolaan dana sosial, seperti zakat, infaq, dan sedekah, yang menjadi bagian integral dari perbankan syariah.

Perbedaan fundamental ini tidak hanya mencerminkan karakteristik unik masing-masing sistem, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam pengaturan dan pengawasan. Regulasi yang terlalu bias terhadap prinsip operasional perbankan konvensional dapat mempersulit perbankan syariah untuk bersaing secara adil. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi yang efektif sangat diperlukan untuk memastikan kedua sistem ini dapat berjalan berdampingan dengan efisien dan saling melengkapi, tanpa menciptakan konflik yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional. Dengan pengaturan yang tepat, dual banking system di Indonesia dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan yang berkelanjutan.

Regulasi yang Mengatur Perbankan Syariah dan Konvensional

Sistem perbankan ganda di Indonesia diatur melalui berbagai regulasi yang memberikan landasan hukum bagi operasional perbankan syariah dan konvensional. Perbankan konvensional

diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Regulasi ini menjadi pedoman utama bagi kegiatan perbankan konvensional, yang berbasis pada prinsip bunga sebagai mekanisme pengelolaan dana. Sementara itu, perbankan syariah diatur secara khusus melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang memberikan kerangka hukum untuk mengelola perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek, mulai dari jenis akad yang diperbolehkan hingga pengawasan terhadap kepatuhan syariah melalui peran Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Selain undang-undang, regulator seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengeluarkan berbagai peraturan teknis yang mengatur pelaksanaan operasional kedua jenis perbankan. Contohnya, BI telah mengeluarkan sejumlah Peraturan Bank Indonesia (PBI) terkait tata kelola dan manajemen risiko perbankan syariah, sedangkan OJK mengatur aspek pengawasan, pelaporan, dan tata kelola untuk memastikan stabilitas dan kepatuhan perbankan terhadap regulasi. Untuk mendukung praktik syariah, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga berperan penting dalam mengeluarkan fatwa-fatwa yang menjadi dasar dalam penyusunan produk dan layanan syariah di bank syariah.

Namun, meskipun regulasi yang ada telah memberikan pengakuan hukum terhadap keberadaan sistem perbankan ganda, masih terdapat tantangan dalam harmonisasi regulasi antara perbankan

syariah dan konvensional. Misalnya, beberapa kebijakan masih lebih condong pada karakteristik perbankan konvensional, sehingga perbankan syariah menghadapi kesulitan dalam bersaing. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan regulasi yang lebih inklusif dan terintegrasi untuk menciptakan kesetaraan peluang bagi kedua jenis perbankan serta memastikan stabilitas sistem keuangan nasional. Dengan adanya kerangka hukum yang kuat dan harmonis, sistem perbankan ganda di Indonesia dapat berfungsi secara efektif dalam mendukung inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Tantangan dalam Harmonisasi Hukum

Harmonisasi hukum dalam sistem perbankan ganda di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan perbedaan mendasar antara prinsip operasional perbankan syariah dan konvensional. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan filosofis yang melandasi kedua jenis perbankan. Perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba, gharar, dan maysir, sementara perbankan konvensional menggunakan bunga sebagai elemen inti dalam operasionalnya. Perbedaan ini membuat kebijakan yang bersifat universal untuk kedua jenis perbankan sulit diterapkan tanpa menimbulkan konflik atau ketidaksesuaian dengan salah satu prinsip dasar.

Selain itu, kompleksitas regulasi juga menjadi tantangan signifikan. Peraturan yang mengatur perbankan syariah dan konvensional cenderung terpisah, sehingga sering kali terjadi ketidaksinkronan atau tumpang tindih antara keduanya. Hal ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum, terutama dalam

implementasi di lapangan. Bank syariah, misalnya, sering kali harus menyesuaikan diri dengan kebijakan yang lebih cocok untuk bank konvensional, yang pada akhirnya dapat mengurangi daya saing mereka.

Tantangan lain adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang perbedaan antara perbankan syariah dan konvensional. Kurangnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat membuat produk dan layanan perbankan syariah kurang diminati, sehingga menciptakan ketimpangan dalam perkembangan kedua jenis perbankan. Di sisi lain, dari perspektif industri, persaingan pasar antara bank syariah dan konvensional juga menjadi hambatan. Bank syariah sering kali menghadapi tantangan dalam hal efisiensi operasional, inovasi produk, dan skala ekonomi yang lebih kecil dibandingkan bank konvensional.

Regulator seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga dihadapkan pada tantangan untuk menciptakan regulasi yang mampu mengakomodasi kedua jenis perbankan secara adil dan seimbang. Selain itu, sinergi antara regulator dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) perlu diperkuat untuk memastikan bahwa produk dan layanan bank syariah tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga kompetitif di pasar. Dengan berbagai tantangan tersebut, diperlukan upaya yang konsisten dan kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan harmonisasi hukum yang efektif dalam sistem perbankan ganda di Indonesia.

Upaya Harmonisasi Hukum

Untuk mewujudkan harmonisasi hukum dalam sistem perbankan ganda di Indonesia, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya. Salah satu langkah utama adalah sinkronisasi regulasi antara perbankan syariah dan konvensional. Regulator seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya menyusun kebijakan yang inklusif dan mampu mengakomodasi karakteristik kedua sistem perbankan tersebut. Hal ini dilakukan melalui pengembangan peraturan yang lebih fleksibel, seperti kebijakan hybrid banking yang memungkinkan bank konvensional untuk membuka unit usaha syariah (UUS). Langkah ini diharapkan dapat mendorong kolaborasi antara kedua sistem dan memperluas jangkauan layanan perbankan syariah.

Selain itu, penguatan infrastruktur hukum menjadi prioritas dalam harmonisasi. Misalnya, pembentukan regulasi yang spesifik untuk mengatur transaksi antarbank syariah dan konvensional, serta pedoman operasional yang mencegah konflik prinsip di antara keduanya. Upaya ini didukung oleh peran Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang aktif mengeluarkan fatwa-fatwa sebagai dasar penyusunan produk syariah. Regulasi yang terintegrasi ini membantu menciptakan kepastian hukum bagi kedua jenis perbankan, sehingga operasional mereka dapat berjalan tanpa hambatan.

Edukasi dan literasi keuangan juga menjadi fokus utama dalam harmonisasi hukum. Pemerintah dan lembaga keuangan secara aktif mengedukasi masyarakat mengenai perbedaan dan keunggulan

masing-masing sistem perbankan, terutama dalam hal prinsip dan produk yang ditawarkan oleh bank syariah. Program literasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat sehingga mereka dapat memilih layanan perbankan yang sesuai dengan kebutuhan dan keyakinannya.

Dalam hal inovasi, upaya harmonisasi juga dilakukan dengan mendorong adopsi teknologi di sektor perbankan syariah. Inovasi teknologi seperti digital banking dan produk syariah berbasis teknologi finansial (fintech syariah) tidak hanya meningkatkan daya saing bank syariah, tetapi juga membuka peluang sinergi dengan perbankan konvensional. Dengan demikian, kedua jenis perbankan dapat saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Upaya-upaya ini menunjukkan bahwa harmonisasi hukum bukan hanya tentang menyatukan dua sistem yang berbeda, tetapi juga tentang menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan perbankan syariah dan konvensional berkembang secara bersamaan dalam lingkungan yang adil dan berkelanjutan. Kerja sama yang erat antara regulator, pelaku industri, dan masyarakat diperlukan untuk mewujudkan stabilitas dan inklusi dalam sistem perbankan ganda di Indonesia.

Implikasi Harmonisasi Hukum

Harmonisasi hukum dalam sistem perbankan ganda di Indonesia memiliki berbagai implikasi yang signifikan baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun hukum. Secara ekonomi, harmonisasi hukum dapat memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional dengan menciptakan kerangka

yang lebih jelas bagi bank syariah dan konvensional untuk beroperasi secara bersamaan. Dengan adanya regulasi yang terintegrasi dan adil, bank-bank syariah dapat berkembang lebih pesat, sehingga mendorong peningkatan inklusi keuangan dan memberikan alternatif solusi keuangan yang lebih beragam bagi masyarakat, khususnya yang menginginkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Ini dapat meningkatkan persaingan sehat di pasar perbankan, yang pada gilirannya akan meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam produk-produk perbankan.

Dari sisi sosial, harmonisasi hukum berpotensi memperkuat pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap sistem perbankan ganda. Dengan adanya regulasi yang jelas dan terkoordinasi, masyarakat akan lebih mudah memahami perbedaan dan keunggulan masing-masing sistem perbankan, serta membuat keputusan yang lebih informasional mengenai produk yang mereka pilih. Hal ini juga dapat mengurangi ketidakpastian hukum yang sering kali menjadi hambatan bagi bank syariah dalam bersaing dengan bank konvensional.

Namun, implikasi harmonisasi hukum juga membawa tantangan, terutama dalam hal penyesuaian operasional bank syariah dengan regulasi yang umumnya lebih mengarah pada sistem perbankan konvensional. Misalnya, meskipun perbankan syariah dilarang untuk menggunakan bunga, masih ada aturan yang kurang mendukung produk syariah dari segi pajak atau struktur pembiayaan, sehingga perlu adanya penyesuaian regulasi lebih lanjut. Di sisi lain, harmonisasi hukum yang berhasil dapat menjadi model bagi negara lain yang ingin mengembangkan sistem perbankan ganda dengan dasar

hukum yang lebih jelas dan stabil. Dengan demikian, harmonisasi hukum tidak hanya berimplikasi positif terhadap perkembangan sektor perbankan di Indonesia, tetapi juga dapat memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional sebagai pelopor dalam sistem perbankan ganda yang berbasis syariah dan konvensional.

Rekomendasi

Dalam rangka mewujudkan harmonisasi hukum yang lebih efektif dalam sistem perbankan ganda di Indonesia, beberapa langkah strategis perlu diambil. Pertama, diperlukan peningkatan koordinasi antara regulator, seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), untuk menyusun regulasi yang lebih fleksibel dan terintegrasi, yang dapat mengakomodasi karakteristik dan kebutuhan kedua sistem perbankan tanpa menimbulkan ketidaksesuaian prinsip. Regulasi yang jelas dan seragam mengenai produk dan transaksi syariah serta konvensional akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri dan konsumen.

Kedua, pemerintah dan lembaga keuangan perlu lebih fokus pada pengembangan literasi keuangan, terutama mengenai perbedaan dan keuntungan masing-masing sistem perbankan. Masyarakat yang lebih paham akan produk syariah dan konvensional dapat membuat keputusan yang lebih bijak dalam memilih layanan keuangan, sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem perbankan ganda. Ini juga dapat mengurangi potensi ketidakpahaman atau penyalahgunaan produk keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Ketiga, untuk mendukung perkembangan perbankan syariah, penting untuk melakukan penyesuaian kebijakan terkait dengan pajak dan pembiayaan, agar produk syariah tidak terhambat oleh regulasi yang lebih mendukung perbankan konvensional. Penyesuaian kebijakan ini dapat meliputi perlakuan pajak yang lebih menguntungkan bagi bank syariah serta insentif bagi inovasi produk yang berbasis syariah, seperti fintech syariah.

Keempat, peningkatan kolaborasi antara bank syariah dan bank konvensional perlu didorong, terutama dalam hal pengembangan produk dan layanan berbasis teknologi finansial (fintech). Hal ini akan membuka peluang bagi kedua jenis perbankan untuk berinovasi bersama, menciptakan produk yang lebih inklusif, serta memberikan kemudahan akses bagi masyarakat.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sistem perbankan ganda di Indonesia dapat berkembang dengan baik, menciptakan keadilan ekonomi, meningkatkan inklusi keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Sistem perbankan ganda di Indonesia, yang menggabungkan perbankan syariah dan konvensional, menawarkan peluang besar untuk meningkatkan inklusi keuangan dan menyediakan beragam produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang beragam. Perbedaan fundamental antara kedua jenis perbankan ini, baik dalam hal prinsip operasional, produk, maupun tujuan, menciptakan tantangan tersendiri dalam mengharmonisasikan regulasi dan kebijakan yang mengaturnya. Meskipun

regulasi yang ada sudah memberikan dasar hukum bagi kedua sistem perbankan, terdapat tantangan dalam hal keselarasan kebijakan, perbedaan prinsip dasar, dan ketidakpastian hukum yang dapat menghambat perkembangan perbankan syariah.

Namun, berbagai upaya harmonisasi hukum, seperti pengintegrasian regulasi dan peningkatan literasi keuangan, telah dilakukan untuk menciptakan suatu kerangka hukum yang lebih inklusif dan adil. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara perbankan syariah dan konvensional, serta memastikan keberlanjutan dan stabilitas sistem keuangan nasional. Implikasi harmonisasi hukum ini tidak hanya berkontribusi pada penguatan sektor perbankan, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis seperti penyusunan regulasi yang lebih fleksibel dan terkoordinasi, peningkatan literasi keuangan, penyesuaian kebijakan terkait pajak dan pembiayaan, serta kolaborasi yang lebih erat antara kedua jenis perbankan, terutama dalam hal inovasi produk berbasis teknologi. Dengan demikian, sistem perbankan ganda dapat berfungsi dengan lebih efektif dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia.

REFERENSI

Ningsih, S. (2021). Dampak dana pihak ketiga bank konvensional dan bank syariah serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penerbit Widina. Kotler, P. (2012). *Dasar-*

dasar Manajemen Pemasaran. New York: Mc Graw Hill.

- Rivai, V. (2013). *Islamic risk management for Islamic bank*. Gramedia Pustaka Utama. Rivai, V. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rachmadi Usman, S. H. (2022). *Aspek hukum perbankan syariah di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Syukron, A. (2013). Dinamika perkembangan perbankan syariah di Indonesia. *Economic: Journal of Economic and Islamic Law*, 3(2), 28-53.
- Yudha, A. T. R. C. (2021). *Fintech syariah dalam sistem industri halal: Teori dan praktik*. Syiah Kuala University Press.
- Sobarna, N. (2021). Analisis perbedaan perbankan syariah dengan perbankan konvensional. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(1), 51-62.
- Zainul Arifin, M. B. A. (2012). *Dasar-dasar manajemen bank syariah*. Pustaka Alvabet.
- Djamil, N. (2023). Akuntansi Terintegrasi Islam: Alternatif Model Dalam Penyusunan Laporan Keuangan: Islamic Integrated Accounting: Alternative Models in Preparing Financial Statements. *JAAMTER: Jurnal Audit Akuntansi Manajemen Terintegrasi*, 1(1), 1-10.
- Anshori, A. G. (2008). Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional. *La_Riba*, 2(2), 159-172.

- Santi, E., Budiharto, B., & Saptono, H. (2017). Pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap financial technology (peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/pojk. 01/2016). *Diponegoro law journal*, 6(3), 1-20.
- Sa'adi, M. Efektivitas regulasi wajib Bank Syariah di Aceh dan manfaatnya terhadap kemaslahatan rakyat: studi implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.
- Muhammad Kurniawan, S. E., & Sy, M. E. (2021). *Bank dan lembaga keuangan syariah (teori dan aplikasi)*. Penerbit Adab.
- Rohaini, S. H., MH, P. D., SH, M., & Sepriyadi Adhnan, S. H. (2024). *Masa Depan Arbitrase Indonesia: Efektivitas dan Kepastian Hukum*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Setyobudi, R. P. (2023). Challenges and Opportunities of Islamic Economics in Facing Modern Economic Conservatism in Indonesia. *Budai: Multidisciplinary Journal Of Islamic Studies*, 2(2), 163-169.
- Adrian Sutedi, S. H. (2014). *Aspek hukum otoritas jasa keuangan*. RAS.
- Umam, K., & Al Faruq, A. (2016). Politik Hukum Pengembangan Kelembagaan, Produk, dan Aktivitas Perbankan Syariah di Indonesia. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 50(2), 449-479.
- Darmalaksana, W. (2022). Filsafat dan Politik Hukum Islam Perbankan Syariah.
- Herdinata, C., & Pranatasari, F. D. (2020). Literasi Keuangan Berbasis Fintech Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.
- Naisabur, N. (2024). *Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pembiayaan Perbankan Syariah Dengan Lembaga Jaminan Konvensional Di Pengadilan Agama Dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Pasundan).
- Samsudin, A. R., & Hadiat, H. (2024). Implikasi Pemberlakuan Sistem Perbankan Ganda Terhadap Penerapan Norma Hukum Islam Di Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia. *Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 1-27.
- Winantyo, R., Arifin, S., Djaafara, R. A., & Budiman, A. S. (2008). *Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), 2015: memperkuat sinergi ASEAN di tengah kompetisi global*. Elex Media Komputindo.
- Syarvina, W., & Anggraini, W. (2024). Compliance Risk Of Islamic Bank. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(1), 57-64.